



**PEMERINTAH KOTA MADIUN  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DAN PEMADAM KEBAKARAN**

Jalan Sombo Nomor 06 Madiun Kode Pos : 63115  
Telepon (0351) 463258 Email : satpol.madiunkota@gmail.com  
Website : <http://satpol.madiunkota.go.id>

---

**KEPUTUSAN**

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN**

**KOTA MADIUN**

**NOMOR : 042-401.116/032/2024**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN ADMIN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN**

**DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU**

**DI LINGKUNGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN**

**KOTA MADIUN**

**Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran  
Kota Madiun,**

- Menimbang** : a. bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi public di Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran perlu dikelola secara optimal;
- b. bahwa sesuai Keputusan Walikota Madiun Nomor : 042-401.109/21/2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran tentang Admin Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran ;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :

**PERTAMA** : Menunjuk Dadang Kurniawan, Jabatan : Pengadministrasi Umum sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kota Madiun.

**KEDUA** : Admin PPID Pembantu sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama mempunyai tugas :

- a. Memberikan layanan Informasi publik kepada masyarakat sesuai peraturan perundang –undangan yang berlaku;
- b. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Madiun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;
- c. Menyampaikan Informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Madiun secara berkala dan sesuai kebutuhan;
- d. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit berikutnya;
- e. Menentukan, menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik;
- f. Melakukan koordinasi dengan Pejabat Informasi dan Dokumentasi Kota Madiun dalam pengelolaan dan pelayanan informasi;
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kota Madiun;

- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : MADIUN  
Pada Tanggal : 1 Februari 2024

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KOTA MADIUN**



**SUNARDI NURCAHYONO, S.STP M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19770518 199511 1 001